

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Profitabilitas

2.1.1.1 Pengertian Profitabilitas

Daya tarik utama bagi pemilik perusahaan (pemegang saham) dalam suatu perusahaan yaitu profitabilitas. Profitabilitas berarti hasil yang diperoleh perusahaan dalam menghasilkan laba melalui usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan pemilik perusahaan. Profitabilitas menjadi rasio yang digunakan dalam memperkirakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan usaha.

Menurut Faroji et al (2021:129) Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan keuntungan dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal atau penjualan.

Menurut Hermawan dan Hendrawati (2017:9) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas penjualannya guna agar memberikan informasi kepada para pemegang saham.

Menurut Kasmir, (2019:115) profitabilitas memberikan gambaran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Menurut Wulandari dan Efendi, (2022:4) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktivitas yang digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan keseluruhan dana yang ditanamkan yang menjadi gambaran tingkat efektivitas manajemen untuk menghasilkan laba dari sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal, dan aktivitas penjualan agar memberikan informasi kepada para pemegang saham.

2.1.1.1 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dalam menjalankan bisnis. Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan lain. Berikut tujuan rasio profitabilitas menurut Kasmir (2019:199):

- Untuk mengukur serta menghitung keuntungan yang sudah diperoleh perusahaan pada suatu periode tertentu.

- Untuk menilai posisi laba atau keuntungan perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun ini.
- Untuk menilai perkembangan keuntungan atau laba dari waktu ke waktu.
- Untuk mengetahui atau menilai besaran dari laba bersih setelah pajak dengan penggunaan modal pribadi.
- Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik dari pinjaman maupun dari modal pribadi.

Sementara itu manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2015:198) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
2. Untuk mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Untuk mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.
4. Untuk mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.1.2 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Berdasarkan dengan tujuan yang ingin dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Setiap jenis-jenis rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu atau untuk beberapa

periode tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan menurut Buchori (2022:54) adalah:

a. *Gross Profit Margin* (Rasio Laba Kotor)

Rasio ini menunjukkan laba kotor per rupiah penjualan atau persentase dari penjualan yang menghasilkan laba kotor. Semakin tinggi *gross profit margin* maka akan semakin baik profitabilitas. Rasio ini menjadi perbandingan antara penjualan bersih dikurangi dengan Harga Pokok Penjualan dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu :

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

b. *Net Profit Margin* (Rasio Laba Bersih)

Rasio ini merupakan alat untuk mengukur efektivitas penjualan dalam menghasilkan laba bersih dan menunjukkan persentase laba bersih dari penjualan yang dihasilkan perusahaan. Apabila *gross profit margin* selama suatu periode tidak berubah sedangkan *net profit margin* mengalami penurunan berarti biaya meningkat relatif lebih besar dari pada peningkatan penjualan. Rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak lalu dibandingkan dengan volume penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu :

$$\text{Nett Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

c. *Operating Profit Margin* (Rasio Operasi)

Rasio ini menunjukkan biaya operasi per rupiah penjualan. Perhitungannya adalah dengan membagi biaya pemasaran ditambah biaya administrasi penjualan dan umum dengan hasil penjualan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan dalam menghasilkan laba usaha dari penjualan bersih perusahaan selama periode waktu tertentu. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu :

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Usaha}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

d. *Return On Equity* (Pengembalian atas Modal)

Rasio Return on Equity digunakan untuk mengetahui efisiensi penggunaan modal yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio ini maka posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Rasio ini untuk mengukur tingkat hasil pengembalian dari investasi para pemegang saham (pemilik modal). Untuk mengetahui *Return on Equity* dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$ROE = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Equity}}$$

e. *Return On Asset* (Pengembalian atas Total Aktiva)

Return on Asset adalah rasio yang menunjukkan return atas jumlah aktiva yang digunakan oleh perusahaan. Rasio ini adalah untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih perusahaan sesudah pajak dari total aktiva yang

dipergunakan. Untuk mengetahui *Return on Assesst* dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$ROA = \frac{Earning\ After\ Tax}{Total\ Asset}$$

Adapun menurut Kasmir (2019:115) jenis-jenis rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

a. Profit Margin of Sales

Rasio Profit Margin of Sales atau Profit Margin digunakan untuk mengetahui margin laba atas penjualan. Untuk mengetahui Profit Margin of Sales dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$Profit\ Margin = \frac{Earning\ After\ Tax}{Net\ Sales}$$

b. Return on Investment atau Return on Asset

Return on Investment atau Return on Asset adalah rasio yang menunjukkan return atas jumlah aktiva yang digunakan oleh perusahaan. Untuk mengetahui Return on Investment atau Return on Asset dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$ROI\ atau\ ROA = \frac{Earning\ After\ Tax}{Total\ Asset}$$

c. Return on Equity

Rasio Return on Equity digunakan untuk mengetahui efisiensi penggunaan modal yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio ini maka posisi pemilik perusahaan semakin kuat.

Untuk mengetahui Return on Equity dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Equity}}$$

d. Earning per Share

Rasio Earning per Share digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan manajemen dalam menciptakan keuntungan bagi pemegang saham. Untuk mengetahui Earning per Share dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$EPS = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa Beredar}}$$

Return on equity merupakan hasil pengembalian ekuitas mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Earning After Tax adalah jumlah total laba bersih yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu setelah dikurangi oleh pajak penghasilan. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas (kewajiban) dalam neraca. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengukuran profitabilitas yang dipakai adalah *Return on Equity*, karena *Rasio Return on Equity* menilai seberapa besar perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap modal yang dikeluarkan oleh investor. Rasio ini sering digunakan oleh investor untuk mengukur profitabilitas.

2.1.2 Good Corporate Governance

2.1.2.1 Pengertian Good Corporate Governance

Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Pasal 1 ayat (23) tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara merupakan suatu tata kelola perusahaan yang baik dengan cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Menurut Syofyan (2021:105) *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem bagaimana suatu organisasi dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik dalam mengatur bagaimana tata cara pengambilan keputusan pada tingkat atas organisasi, mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, dan manajemen.

Menurut Negara (2019:50) *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mencakup sebuah proses untuk dapat mengendalikan setiap kegiatan di dalam perusahaan, serta untuk dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pihak shareholders khususnya dan stakeholders pada umumnya, yang berlandaskan pada nilai, etika dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Franita (2018:10) *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu sistem yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham, yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *shareholders* tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* yang meliputi karyawan, kreditur, dan masyarakat.

Menurut Hasan (2020:4) *Good Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme dan konstruksi yang dapat digunakan oleh seluruh perusahaan yang di dalamnya terdapat organisasi dengan pemegang saham, komisaris, dewan pengawas, pemilik modal dan direksi sebagai satuan yang menggerakkan organisasi dalam mengatur dan mengelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, dengan harapan untuk bisa mewujudkan *stakeholders value*.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang digunakan dalam mengelola dan mengawasi proses kegiatan pengendalian usaha pada perusahaan, serta untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak *shareholders* tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* dalam mengelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip dari GCG yang berlandaskan pada nilai, etika dan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.2 Pengertian Mekanisme Good Corporate Governance

Pelaksanaan aktivitas perusahaan terdaat prinsip *Good Corporate Governance* yang dituangkan dalam suatu mekanisme. Mekanisme dibutuhkan suatu perusahaan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan secara sehat sesuai dengan arah yang ditetapkan.

Menurut Hasan (2020:4) *Good Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme dan kontruksi yang dapat digunakan oleh seluruh perusahaan yang di dalamnya terdapat organisasi dengan pemegang saham, komisaris, dewan pengawas, pemilik modal dan direksi sebagai satuan yang menggerakkan organisasi dalam mengatur dan mengelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, dengan harapan untuk bisa mewujudkan *stakeholders value*.

Menurut Permatasari dan Musmini (2023:409) *Good corporate governance* adalah sebuah mekanisme yang secara langsung diimplementasikan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antar pemangku kepentingan dalam perusahaan serta mampu mengatasi masalah-masalah keuangan pada perusahaan.

Menurut Sari (2021:95) Corporate Governance merupakan suatu mekanisme aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem governance dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Mekanisme *Good Corporate Governance* adalah suatu aturan, prosedur dan hubungan antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan pengawasan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antar pemangku kepentingan sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan dengan harapan dapat mewujudkan *stakeholders value* dan menjamin serta mengawasi berjalannya sistem governance dalam suatu perusahaan.

2.1.2.3 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip good corporate governance berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-2/Mbu/03/2023 meliputi:

- a. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Persero/Organ Perum sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;

- d. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat; dan
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Prinsip-prinsip *good corporate governance* pada dasarnya berasal dari prinsip-prinsip *good governance* dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Adapun menurut Sudarmanto et al, (2021:26-27) menyatakan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (*Accountability*).

Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban terhadap kinerja individu atau satuan organisasi dalam suatu perusahaan. Akuntabilitas dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja. Selain itu, akuntabilitas juga dimaksudkan untuk melihat keberhasilan maupun hambatan-hambatan atau kendalakendala yang dihadapi oleh individu maupun unit organisasi perusahaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang

terbaik agar hambatan atau kendala yang dihadapi perusahaan dapat diselesaikan dengan baik di masa yang akan datang.

2. *Transparansi (Transparency)*.

Transparansi adalah keterbukaan terhadap informasi, data, proses maupun kegiatan perusahaan. Setiap orang, baik pemilik saham maupun stakeholder serta masyarakat dapat mengaksesnya, sehingga tidak ada data informasi, kegiatan yang ditutup-tutupi. Penerapan prinsip transparansi cenderung akan mematuhi setiap aturan maupun pedoman yang telah ditetapkan sehingga menghindari penyimpangan atau penyelewengan (*abuse of power*) terutama laporan keuangan perusahaan.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Responsibilitas adalah prinsip tanggung jawab perusahaan dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan kepada perusahaan untuk dikelola secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus selalu bertanggung jawab terhadap maju mundurnya usaha yang dilakukan. Semakin maju perusahaan menunjukkan responsibilitas perusahaan semakin meningkat dan sebaliknya.

4. *Kemandirian (Independency)*

Kemandirian (*independency*) adalah prinsip yang berdasarkan pada sikap profesional dan tidak tergantung pada orang lain serta tidak dapat diintervensi oleh orang lain. Dengan

perkataan lain kemandirian bebas atas konflik kepentingan. Perusahaan yang menjalankan prinsip kemandirian akan selalu berpedoman pada undang-undang, peraturan yang telah ditetapkan serta patuh pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran (*fairness*) adalah prinsip yang berorientasi pada kesetaraan dalam memenuhi hak yang dimiliki stakeholder sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengan perkataan lain kewajaran (*fairness*) adalah adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak-hak stakeholder sesuai dengan proporsi dan kriterianya.

6. Keberlangsungan (*Sustainability*).

Keberlangsungan adalah prinsip yang berusaha agar perusahaan tetap berjalan dan beroperasi secara terus menerus walau dalam situasi perekonomian terpuruk sekalipun, serta selalu mengalami peningkatan kualitas dan produksi serta menghasilkan keuntungan yang signifikan dan sesuai dengan yang diharapkan.

2.1.2.4 Tujuan Good Corporate Governance

Tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, apabila *good corporate governance* dalam kepemilikan dapat berjalan dengan baik

maka dapat meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan.

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-2/Mbu/03/2023 mengenai penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN bertujuan untuk:

- a. Mengoptimalkan nilai BUMN agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
- c. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; dan
- e. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

2.1.2.5 Manfaat Good Corporate Governance

Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance mempunyai manfaat ganda (*multiplier effect*) bagi perusahaan dan stakeholder. Perusahaan-perusahaan yang menjalankan prinsip-prinsip *good corporate governance* merupakan perusahaan yang sehat, maju dan berkembang.

Menurut Sudarmanto et al (2021:32) menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* akan bermanfaat sebagai berikut:

1. Dengan penerapan good corporate governance perusahaan dapat meminimalkan *agency cost*, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri.
2. Perusahaan dapat meminimalkan *cost of capital*, yaitu biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepadakreditur. Hal ini sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan secara baik dan sehat yang pada gilirannya menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur.
3. Dengan *good corporate governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat.

4. *Good corporate governance* akan memungkinkan dihindarinya atau diminimalkannya sekurang-kurangnya tindakan dapat penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan.
5. Nilai perusahaan dimata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan ekspansi.
6. Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja, cenderung akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima. Bagi negara, hal ini juga akan menaikkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang berarti akan terjadi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.
7. Karena dalam praktik *good corporate governance* karyawan ditempatkan sebagai salah satu *stakeholder* yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat.
8. Dengan baiknya pelaksanaan *corporate governance*, maka tingkat kepercayaan para *stakeholders* kepada perusahaan akan meningkat sehingga citra positif perusahaan akan naik.

9. Penerapan *good corporate governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

2.1.2.6 Mekanisme Penerapan Good Corporate Governance

Corporate governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. *Good governace* memiliki unsur unsur yang menjadi pengukuran dalam memastikan kegiatan operasi perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut. Menurut (Negara, 2019:54) *Good Corporate Governance* (GCG) diukur dengan empat *proxy* yaitu:

1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial (KM) diukur dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki manajer dengan jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang dimiliki manajer adalah total keseluruhan jumlah saham yang dimiliki oleh jajaran komisaris dan direksi perusahaan. Sementara, jumlah saham yang beredar adalah total saham biasa.

Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial juga dapat dikatakan sebagai situasi yang di dalamnya manajer sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan yang ditunjukkan dengan persentase kepemilikan saham

perusahaan oleh manajer. Semakin meningkatnya suatu kepemilikan manajerial di perusahaan, maka pemegang saham juga akan lebih aktif dalam mencapai tujuan dengan memaksimalkan nilai perusahaan (Purwaningrum dan Haryati 2022:1917). Kepemilikan manajerial dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki Manajer}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional (KI) diukur dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan jumlah saham yang beredar. Saham yang dimiliki oleh Institusi adalah total keseluruhan jumlah saham yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan lain serta lembaga pemerintahan.

Kepemilikan institusional merupakan suatu besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga yang terdapat di suatu perusahaan sebagai alat pengendalian eksternal dalam perusahaan yang dapat mengurangi konflik kepentingan dalam perusahaan (Purwaningrum dan Haryati 2022:1917). Adanya kepemilikan institusional dapat memantau secara profesional perkembangan investasinya sehingga tingkat pengendalian terhadap manajemen sangat tinggi yang pada akhirnya dapat menekan potensi kecurangan.

Kepemilikan institusional memiliki arti yang penting dalam memonitoring manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional maka akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Institusional mempunyai investasi ekuitas yang cukup

besar sehingga investor terdorong untuk mengawasi tindakan dan kinerja manajer lebih ketat.

Aktivitas monitoring institusi mampu meningkatkan struktur pengelolaan perusahaan dan kemakmuran pemegang saham agar mampu mensubstitusi biaya keagenan sehingga biaya keagenan menurun dan nilai perusahaan meningkat (Hidayat, Triwibowo, dan Marpaung 2021:6). Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KINST = \frac{\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$

3. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Proporsi Dewan Komisaris dapat dilihat dari rasio persentase antara jumlah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak terafiliasi oleh direksi (Independen) terhadap total jumlah anggota dewan komisaris perusahaan.

Dewan komisaris independen sangat diperlukan dalam melaksanakan praktik good corporate governance sebagai jembatan antara pemegang saham dengan manajer. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen dilakukan dengan memberikan arahan dan monitoring terhadap pengelolaan manajer dan menjamin bahwa pengelolaan yang dilakukan sudah sesuai dengan strategi perusahaan. Adapun menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/Pojk.04/2014 jumlah minimal dewan komisaris independen yang disyaratkan sesuai peraturan perundang undangan adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Menurut Hidayat et al.

(2021:5) komisaris independen dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$$

4. Komite Audit

Komite audit merupakan persentase jumlah anggota komite yang berasal dari luar perusahaan terhadap jumlah seluruh anggota komite audit perusahaan.

Jumlah komite audit minimal tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketahui oleh komisaris independen, karena Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut Zulaikha (2021:7) komite Audit dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$KA = \text{Jumlah Komite audit dalam sebuah perusahaan}$$

Berjalannya mekanisme dengan instrumen pasar tentunya akan efektif pada kondisi pasar yang relatif sempurna dan efisien serta informasi yang tersedia cukup memadai. Peranan mekanisme *governance* internal dapat memberikan solusi pada kegiatan memonitoring perusahaan.

2.1.3 Dewan Komisaris Independen

2.1.3.1 Pengertian Dewan Komisaris Independen

Pengertian Dewan Komisaris Independen menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 33 merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik serta tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Menurut Hidayat et al. (2021:5) Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga dengan anggota direksi, dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali atau hubungan dengan perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Menurut Gusriandari et al. (2022:185) Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak ada mempunyai hubungan keuangan ataupun penyelenggaraan bahkan kepemilikan saham ataupun kekeluargaan pada anggota komisaris lainnya, baik itu direksi ataupun principal dalam mengendalikan suatu hubungan lain yang

dapat mengintervensikan kemampuan untuk bertindak sendiri (independen).

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen merupakan anggota dari dewan komisaris yang berasal dari pihak eksternal serta tidak mempunyai hubungan keuangan ataupun penyelenggaraan bahkan kepemilikan saham ataupun kekeluargaan pada anggota komisaris lainnya.

2.1.3.2 Tujuan dan Pengukuran Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen tujuan dari dewan komisaris independenyaotu untuk menjalankan praktik good corporate governance sebagai jembatan antara pemegang saham dengan manajer. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen dilakukan dengan memberikan arahan dan monitoring terhadap pengelolaan manajer dan menjamin bahwa pengelolaan yang dilakukan sudah sesuai dengan strategi perusahaan.

Menurut Peraturan Pencatatan nomor IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa yaitu jumlah komisaris independen minimum 30%. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (GCG), dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Anggota dewan komisaris diangkat dan diganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komisaris independen juga harus memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal dan diusulkan oleh pemegang saham yang

bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham.

Menurut Hidayat et al. (2021:5) komisaris independen dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$$

2.1.4 Komite Audit

2.1.4.1 Pengertian Komite Audit

Komite audit pada dasarnya mampu mendorong manajemen di perusahaan untuk dapat melakukan berbagai pengembangan yang berkaitan dengan pemenuhan prinsip Good Corporate Governance. Prinsip komite audit adalah mengoptimalkan fungsi pengawasan agar tidak terjadi ketidaksesuaian informasi yang akan mengakibatkan kerugian perusahaan, sehingga akan menurunkan nilai perusahaan.

Menurut Hidayat et al. (2021:6) Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang dimana anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tersebut yang bertugas untuk membantu dewan komisaris perusahaan untuk melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Menurut Permatasari dan Musmini (2023:409), Komite audit merupakan komite yang membantu memperkuat fungsi dewan komisaris dengan menjalankan pengawasan berupa aspek keuangan seperti jalannya

pelaporan keuangan, kepatuhan pihak internal akan good corporate governance dan pelaksanaan audit.

Menurut Pranyoto et al. (2023:116) Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tersebut untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu pengawasan dalam pengelolaan perusahaan agar tidak terjadi ketidaksesuaian informasi yang akan mengakibatkan kerugian perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan untuk membantu memperkuat fungsi dewan komisaris dengan menjalankan pengawasan berupa aspek keuangan agar tidak terjadi ketidaksesuaian informasi.

2.1.4.2 Pengukuran Komite Audit

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketahui oleh komisaris independen, karena Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah komite audit minimal tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Menurut Zulaikha (2021:7) komite Audit dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$KA = \text{Jumlah Komite audit dalam sebuah perusahaan}$$

2.1.5 Ukuran Perusahaan

2.1.5.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan pada dasarnya merupakan pengelompokan beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari total aset suatu perusahaan atau organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual.

Menurut Hermawan dan Zulkarnain (2015:11) Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari nilai equity, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi.

Menurut Susanti et al (2019:15) Ukuran perusahaan merupakan suatu skala besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari jumlah asset perusahaan yang akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menanggung resiko yang mungkin akan terjadi.

Menurut Hidayat dan Khotimah (2022:4) Ukuran Perusahaan merupakan standar pengukuran produksi yang digunakan sebagai batas atau acuan dalam mengetahui seberapa besar skala dalam perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala dalam menentukan besar kecilnya perusahaan sebagai acuan dalam mencerminkan kemampuan perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dipilih menjadi salah satu variabel karena ukuran perusahaan sendiri menjadi cerminan total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Dimana jika total aset yang dimiliki perusahaan tersebut besar, maka perusahaan semakin mudah dalam memperoleh sumber pendanaan yang baik.

Ukuran perusahaan adalah jumlah aset yang dimiliki perusahaan dalam waktu tertentu. Total aset merupakan total dari keseluruhan harta yang dimiliki perusahaan atau lembaga keuangan yang digunakan sebagai penunjuang operasional perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Pada penelitian ini menggunakan logaritma natural total aset karena logaritma natural dimaksudkan untuk meminimalkan data dengan fluktuasi berlebih. Berdasarkan penelitian menurut Octaviany et al (2019) Ukuran perusahaan diprosikan oleh Ln (total asset) dengan rumus :

$$SZ = \text{Log Natural (Total aset)}$$

2.1.5.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 3 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pengklasifikasikan ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Usaha kecil adalah ekonomi produktif yang berdiri dari sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau

usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintahan ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan ini.

Kriteria ukuran perusahaan yang diatur menurut pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 53/pojk.04/2017 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

1. Emiten dengan Aset Skala Kecil yang selanjutnya disebut Emiten Skala Kecil adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
 - a. memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan
 - b. tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:
 - 1) pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten dengan aset skala menengah; dan

- 2) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
2. Emiten dengan Aset Skala Menengah yang selanjutnya disebut Emiten Skala Menengah adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
- a Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan
 - b Tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:
 - 1) pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan/atau
 - 2) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Tabel 2. 1 Kriteria Ukuran Perusahaan

Kriteria	Jumlah Aset
Perusahaan Kecil	< Rp 50 Miliar
Perusahaan Menengah	> Rp 50 Miliar – < Rp 250 Miliar
Perusahaan Besar	> Rp 250 Miliar

Sumber: Peraturan OJK Nomor 53/pojk.04/2017 Tahun 2017

2.1.6 Nilai Perusahaan

2.1.4.1 Pengertian Nilai Perusahaan

Salah satu tujuan utama suatu perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan, nilai perusahaan digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu perusahaan karena dengan meningkatnya nilai perusahaan berarti meningkat juga kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham.

Menurut Hermawan dan Garniwa (2016:28) Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi nilai perusahaan juga tinggi dan dengan otomatis return perusahaan pun akan tinggi pula. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan dimasa depan.

Menurut Risman (2021:5) nilai perusahaan adalah nilai sekarang dari arus kas di masa akan datang, arus kas di masa akan datang tersebut dipengaruhi risiko yang dapat menyebabkan kemungkinan mengalami penyimpangan (deviasi). Arus kas tersebut yang terdiri dari pendapatan dan biaya-biaya sangat ditentukan oleh pengambilan keputusan manajemen dalam investasi dan pendanaan serta faktor ekonomi makro seperti kurs mata uang.

Menurut Hermawan dan Hendrawati (2017:18) nilai perusahaan merupakan ukuran dari pemegang saham yang dikaitkan dari harga saham

suatu perusahaan. Jika harga saham tinggi maka semakin tinggi pula nilai perusahaan.

Menurut Susanti et al (2019:13) Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran kepercayaan masyarakat dan para investor setelah melalui suatu proses kegiatan sejak perusahaan itu didirikan hingga saat ini. Dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa nilai perusahaan merupakan suatu persepsi investor sebagai tolak ukur dari pemegang saham terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham pada proses kegiatan perusahaan sebagai gambaran kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan dimasa depan.

2.1.4.2 Tujuan Memaksimumkan Nilai Perusahaan

Tujuan suatu perusahaan yaitu dengan meningkatkan nilai perusahaan akan menggambarkan kesejahteraan pemilik perusahaan, sehingga pemilik perusahaan akan menyerahkan urusan pengelolaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, seperti manajer maupun komisaris untuk bekerja lebih keras dengan menggunakan berbagai intensif dalam memaksimalkan nilai perusahaan (Irnawati, 2021:31). Bagi perusahaan yang sudah go public, memaksimalkan nilai perusahaan sama dengan memaksimalkan harga pasar saham.

Menurut Hermawan dan Hendrawati (2017:19) memaksimalkan nilai perusahaan dinilai lebih tepat sebagai tujuan perusahaan karena :

1. “Memaksimalkan nilai perusahaan berarti memaksimalkan nilai sekarang dari semua keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham di masa yang akan datang atau berorientasi jangka panjang,
2. Mempertimbangkan factor risiko,
3. Memaksimalkan nilai perusahaan lebih menekankan pada arus kas daripada sekedar laba menurut pengertian akuntansi,
4. Memaksimalkan nilai perusahaan tidak mengabaikan tanggung jawab social”.

2.1.4.3 Macam-Macam Nilai Perusahaan

Menurut Risman, (2021:6) nilai perusahaan memiliki berbagai macam-macam, pada umumnya nilai terdiri dari sebagai berikut:

1. Nilai Nominal.
Secara hukum nilai nominal adalah nilai yang tertera pada anggaran dasar perusahaan biasanya pada saat didirikan atau sesuai akta perubahannya. Sebelum perdagangan saham dilakukan tanpa warkat, maka nilai nominal juga tertulis wakat saham yang diperdagangkan di bursa efek.
2. Nilai Pasar.
Nilai pasar juga disebut harga pasar (market price) yaitu harga yang terjadi di pasar melalui mekanisme atau proses tawar-

menawar di pasar saham. Nilai pasar saham perusahaan ini akan ada bila perusahaan sudah listing di bursa efek.

3. Nilai Intrinsik.

Nilai intrinsik adalah nilai yang diperoleh dari perhitungan dalam analisa fundamental perusahaan, biasanya nilai instrinsik ini digunakan untuk menilai harga saham perusahaan tertentu dan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh para investor dan manajer investasi.

4. Nilai Buku.

Nilai buku merupakan nilai perusahaan dihitung berdasarkan atau untuk keperluan pembukuan (akuntansi) yaitu selisih antar total aset dan total utang dibagi dengan jumlah saham beredar.

2.1.4.4 Jenis-Jenis Pengukuran Nilai Perusahaan

Pengukuran atau proksi nilai perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan yang dapat disesuaikan dengan definisi nilai perusahaan yang digunakan. Menurut Risman, (2021:7) proksi nilai perusahaan secara umum sering digunakan sebagai berikut:

1. *Price to Book Value* (PBV)

Price to Book Value (PBV) merupakan rasio dari perbandingan nilai pasar (market value) dengan nilai buku (book value) suatu saham perusahaan. Berdasarkan nilai rasio PBV, maka dapat mengetahui nilai perusahaan dari persepsi pasar (investor) dibandingkan nilai buku perusahaan tersebut,

sehingga investor dapat mengetahui kondisi suatu saham overvalued atau undervalued.

Secara umum nilai rasio PBV seharusnya berada diatas satu, yang mengisyaratkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya atau perusahaan tersebut memiliki kinerja dan prospek yang baik menurut investor (pasar). Formula *Price to Book Value* (PBV) adalah sebagai berikut:

$$PBV = \frac{\text{Market Price per Share}}{\text{Book Value per Share}}$$

Market price (nilai pasar) dapat menggunakan harga penutupan saham yang bersangkutan di bursa efek, dimana harga penutupan merupakan representatif dari penawaran dan permintaan saham tersebut di pasar.

Book Value (BV) adalah jumlah keseluruhan ekuitas perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$BV = \frac{\text{Total Nilai Ekuitas}}{\text{Jumlah Saham}}$$

Total nilai ekuitas adalah total nilai aset (aktiva) dikurangi total nilai utang (liabilities)

Penggunaan nilai buku (book value) pada formula tersebut membuat *Price to Book Value* (PBV) sering digunakan, diantaranya karena hal-hal berikut ini:

- a. Nilai buku (book value) relatif stabil sehingga perubahan PBV lebih disebabkan harga pasar.
- b. Selain mengakomodir perkembangan harga pasar PBV juga mengakomodir nilai akuntansi dalam hal ini nilai buku.
- c. Dapat digunakan untuk menghitung atau menilai saham yang mengalami kerugian.

2. *Price Earning Ratio* (PER)

Price earning ratio (PER) menunjukkan jumlah dana investor (pemegang saham) yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan (earning). Rasio ini dapat juga diartikan sebagai ukuran atau perbandingan antara harga saham perusahaan terhadap keuntungan yang diperoleh para pemegang saham perusahaan tersebut.

Price earning ratio (PER) berfungsi untuk mengukur perubahan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin besar PER, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu PER juga dapat menjadi proksi nilai perusahaan. PER dapat diformulasikan sebagai harga saham per lembar dibagi earning per share (EPS), Formula *Price Earning Ratio* (PER) adalah sebagai berikut:

$$PER = \frac{\text{Market Price per Share}}{\text{Earning per Share}}$$

3. Tobin's Q

Istilah "Q Tobin" diambil dari nama James Tobin (5 Maret 1918 - 11 Maret 2002), James Tobin adalah seorang ekonom Amerika yang mengembangkan ide-ide ekonomi Keynesian, dan menganjurkan perlunya intervensi pemerintah untuk menstabilkan perekonomian. Beberapa pemikiran Tobin yang menjadi referensi, diantaranya adalah Q Tobin Teori dan Q Tobin Model.

Q Tobin Model yang kemudian populer sebagai nilai Q Tobin (Tobin's Q) yaitu:

“The ratio of the market value of a firm assets (as measured by the market value of the market value of its out standing stock and debt) to the replacement cost of the firm's assets”.

Bahwa nilai perusahaan sebagai nilai kombinasi antara aktiva berwujud dan aktiva tak berwujud. Kriteria nilai Tobin's Q perusahaan, berkisar:

- a. Rendah (0 hingga 1), mengindikasikan Biaya ganti aktiva perusahaan lebih besar dari pada nilai pasar perusahaan tersebut, maka pasar akan menilai rendah perusahaan tersebut.
- b. Tinggi (>1), maka nilai perusahaan lebih besar daripada nilai aktiva perusahaan yang tercatat. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat beberapa aktiva perusahaan yang tidak terukur atau tercatat.

Saat ini nilai Tobin's q digunakan sebagai sebagai ukuran penilaian pasar perusahaan dan nilai Tobin's q sebagai ukuran kinerja perusahaan. Secara umum formula Tobin's Q:

$$Q = \frac{\text{Market Capitalization}}{\text{Total Asset}}$$

Penelitian ini menggunakan proksi *Price to Book Value* (PBV) yang mendefinisikan nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya atau perusahaan tersebut memiliki kinerja dan prospek yang baik menurut investor (pasar). Menurut Azis (2015:80) Market per share merupakan harga pada pasar riil, dan merupakan harga yang paling mudah ditentukan karena merupakan harga dari suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung atau jika pasar ditutup, maka harga pasar adalah harga penutupannya.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini diperlukan sebagai data pendukung. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham diantaranya yaitu:

Tabel 2. 2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Vivi Apriliyanti, Hermi, Vinola Herawaty (2019)	Pengaruh Kebijakan Hutang, Kebijakan Dividen, Profitabilitas,	Variabel (X1): Kebijakan Hutang Variabel (X2): Kebijakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

		<p>Pertumbuhan Penjualan Dan Kesempatan Investasi Terhadap Nilai Dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi</p>	<p>Dividen</p> <p>Variabel (X3): Profitabilitas</p> <p>Variabel (X4): Pertumbuhan Penjualan</p> <p>Variabel (X5): Kesempatan Investasi</p> <p>Variabel (Y): Nilai Perusahaan</p> <p>Variabel (Z): Ukuran Perusahaan</p>	<p>Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kesempatan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan tidak memperkuat pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan tetapi ada interaksi dengan nilai koefisien negatif. Ukuran perusahaan tidak memperkuat pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan tidak memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan tetapi ada interaksi karena hasilnya signifikan positif tetapi hasil sebelum moderasi tidak signifikan. Ukuran perusahaan tidak memperkuat</p>
--	--	--	---	--

				<p>pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan tidak memperkuat pengaruh kesempatan investasi terhadap nilai perusahaan.</p>
2.	Triasesiarta Nur (2019)	<p>Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi</p>	<p>Variabel (X1): Profitabilitas</p> <p>Variabel (X2): Likuiditas</p> <p>Variabel (Y): Nilai perusahaan</p> <p>Variabel (Z): Ukuran Perusahaan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas dan Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan serta ukuran perusahaan signifikan memoderasi pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan.</p>
3.	Isti Dahliatul Khasanah, Agus Sucipto (2020)	<p>Pengaruh corporate social responsibility (csr) dan good corporate governance (gcg) terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening</p>	<p>Variabel (X1): Corporate Social Responsibility</p> <p>Variabel (X2): Good Corporate Governance</p> <p>Variabel (Y): Nilai perusahaan</p> <p>Variabel (Z): Profitabilitas</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap nilai perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap profitabilitas, Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan, Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh signifikan dan positif terhadap</p>

				profitabilitas, profitabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai Perusahaan, Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap nilai perusahaan.
4.	Adelina Suryati (2020)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi	Variabel (X1): Good Corporate Governance Variabel (Y): Kualitas Laba Variabel (Z): Ukuran Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba, Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba, Good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan.
5.	Ramsa Satria Bagaskara, Kartika Hendra Titisari, Riana Rachmawati Dewi (2021)	Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan	Variabel (X1): Profitabilitas Variabel (X2): <i>Leverage</i> Variabel (X3): Ukuran perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan pada profitabilitas, leverage dan kepemilikan manajerial tidak

			Variabel (X4): Kepemilikan Manajerial	berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
			Variabel (Y): Nilai perusahaan	
6.	Nungki Alfiana (2021)	Penghindaran Pajak, Laporan Keberlanjutan, Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan: Dimoderasi Ukuran Perusahaan	Variabel (X1): Penghindaran Pajak Variabel (X2): Laporan Keberlanjutan Variabel (X3): Corporate Governance Variabel (Y): Nilai perusahaan Variabel (Z): Ukuran Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur dapat dipengaruhi secara positif tidak signifikan oleh penghindaran pajak, dipengaruhi secara positif oleh laporan, dan tidak dapat dipengaruhi oleh corporate governance. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan, dan ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi corporate governance terhadap nilai perusahaan.
7.	Widya Kusuma Wardhani, Kartika Hendra Titisari, Suhendro (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Dan Good	Variabel (X1): Profitabilitas Variabel (X2): Struktur Modal Variabel (X3):	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan struktur

		Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan	Ukuran perusahaan Variabel (X4): Good Corporate Governance Variabel (Y): Nilai perusahaan	modal, dewan komisaris, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
8.	Jamaluddin Ali, Ridwan Faroji, Osman Ali (2021)	Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)	Variabel (X1): Profitabilitas Variabel (Y): Nilai perusahaan	Penelitian ini menunjukkan pengaruh profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, ROE dan NPM terhadap nilai perusahaan. Hasilnya menyatakan bahwa secara parsial, ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, Secara parsial, ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, Secara parsial NPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara simultan Profitabilitas (ROA, ROE DAN NPM) berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
9.	Taufik Hidayat, Edi Triwibowo, Novel Vebrina Marpaung (2021)	Pengaruh Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan	Variabel (X1): Good Corporate Governance Variabel (X2): Kinerja Keuangan Variabel (Y): Nilai perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan komisaris independen memiliki pengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan

				<p>signifikan terhadap nilai perusahaan. Komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. ROE memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan nilai perusahaan BUMN. Secara simultan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan ROE berpengaruh terhadap nilai perusahaan.</p>
10.	Annisa Devi Lestari Zulaikha (2021)	<p>Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Kajian Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019)</p>	<p>Variabel (X1): Good Corporate Governance Variabel (X2): Corporate Social Responsibility Variabel (Y): Nilai perusahaan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah dewan komisaris, Kepemilikan institusional, Kepemilikan manajerial, Komite audit, dan Pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan Dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan.</p>
11.	Febri Indra Farizki, Suhendro, Endang Masitoh (2021)	<p>Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Dan Struktur Aset Terhadap Nilai Perusahaan</p>	<p>Variabel (X1): Profitabilitas Variabel (X2): <i>Leverage</i> Variabel (X3): Likuiditas Variabel (X4):</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Likuiditas berpengaruh terhadap</p>

			Ukuran perusahaan Variabel (X5): Struktur aset Variabel (Y): Nilai perusahaan	nilai perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Struktur aset berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
12.	Lucky Pramestie, Apriani Dorkas Rambu Atahau (2021)	Gcg, Profitabilitas, Dan Nilai Perusahaan Asuransi: Efek Moderasi Ukuran Perusahaan	Variabel (X1): Good Corporate Governance Variabel (X2): Profitabilitas Variabel (Y): Nilai perusahaan Variabel (Z): Ukuran Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Good Corporate Government tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan asuransi. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan memperlemah pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Usia perusahaan sebagai variabel kontrol juga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
13.	Wahyu Gusriandari, Mega Rahmi, Yosep Eka Putra (2022)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Variabel (X1): Good Corporate Governance Variabel (Y): Nilai perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial (KM) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan, Dewan Komisaris Independen (DKI) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan,

		Tahun 2017-2020		Komite Audit (KA) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit secara simultan bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
14.	Ika Faradilla Purwaningrum ¹ , Tantina Haryati (2022)	Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan	Variabel (X1): Good Corporate Governance Variabel (Y): Nilai perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
15.	Kiki Aulia Lubis, Neva Novianti Jurusan (2022)	Pengaruh Likuiditas, Kebijakan Deviden Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris	Variabel (X1): Likuiditas Variabel (X2): Kebijakan Deviden Variabel (X3): <i>Leverage</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Kebijakan deviden berpengaruh terhadap

		Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022)	Variabel (Y): Nilai perusahaan	nilai perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
16.	Noviani Rihhadatul Aisyah, Farahiyah Sartika (2022)	Pengaruh Profitabilitas Dan Financial Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi	Variabel (X1): Perencanaan Pajak Variabel (X2): Financial Leverage Variabel (Y): Nilai perusahaan Variabel (Z): Ukuran Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas tidak ada pengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan, secara individual. Terdapat pengaruh signifikan Financial Leverage terhadap Nilai Perusahaan, secara parsial. Ketidakmampuan variabel Ukuran Perusahaan dalam memoderasi Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. Ukuran Perusahaan yang diproksikan dengan Size tidak memoderasi hubungan antara Financial Leverage dengan Nilai Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020
17.	Imam Hidayat dan Khusnul Khotimah (2022)	Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Sub Sektor Kimia Yang	Variabel (X1): Profitabilitas Variabel (X2): Ukuran Perusahaan Variabel (Y): Nilai perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan hal tersebut dapat diartikan bahwa

		Terdaftar Di Bursa Efek Periode 2018-2020		profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
18.	Niftahul Janah, Agus Munandar (2022)	Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi	Variabel (X1): Perencanaan Pajak Variabel (X2): Profitabilitas Variabel (Y): Nilai perusahaan Variabel (Z): Ukuran Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara bersamaan. Berbeda dengan profitabilitas yang mempengaruhi nilai perusahaan, perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sebagai elemen moderasi, ukuran perusahaan dapat memperkuat perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dan memperkuat profitabilitas terhadap nilai perusahaan.
19.	Komang Intan Permatasari, Lucy Sri Musmini (2023)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada BUMN yang Tergabung dalam Indeks SRI- KEHATI yang Terdaftar	Variabel (X1): Good Corporate Governance (Gcg) Variabel (Y): Nilai perusahaan Variabel (Z): Ukuran Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan memperkuat pengaruh dari dewan direksi, dewan

		di Bursa Efek Indonesia 2019-2021)		komisaris independen dan komite audit terhadap nilai perusahaan.
20	Nadia Ulfa Rahayu, Praptiningsih (2024)	Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi	Variabel (X1): Corporate Social Responsibility (Csr) Variabel (X2): Good Corporate Governance (Gcg) Variabel (Y): Nilai perusahaan Variabel (Z): Ukuran Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan hal ini. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang telah melakukan pengungkapan CSR dengan baik tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan, komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Artinya, semakin banyak jumlah komite audit bukan berarti dapat membuat kinerja dalam perusahaan membaik, akan tetapi pasar menganggap komite audit bukan dampak yang akan dipertimbangkan dalam nilai perusahaan, Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Artinya, semakin besar proporsi komisaris independen, kemampuan dewan komisaris independen mengambil keputusan kurang objektif, Pengungkapan CSR dengan ukuran perusahaan sebagai

				variabel moderasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan.
--	--	--	--	---

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian pustaka dan *review* hasil dari penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran yang dibentuk dari penelitian ini adalah profitabilitas, dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan sektor pertambangan. Pengujian yang dilakukan terhadap faktor-faktor tersebut untuk mengetahui pengaruhnya terhadap nilai perusahaan baik secara parsial maupun simultan.

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan sendiri bagi investor sangat penting karena menjadi tolak ukur dalam melakukan penanaman modal serta menilai kondisi suatu perusahaan ketika akan melakukan investasi. Oleh karena itu, nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham meningkat. Nilai perusahaan yang tinggi mencerminkan kemakmuran atau keberhasilan pemegang saham

sehingga peningkatan harga saham sama dengan cara meningkatkan nilai perusahaan, sehingga dapat menjamin kemakmuran pemegang saham (Meylani Dwi Anggorowati dan Meifida Ilyas 2022:3974).

Perusahaan yang tumbuh dengan kondisi yang bagus memiliki nilai *Price to Book Value* (PBV) lebih dari satu, artinya harga saham lebih besar dari nilai buku perusahaan. Semakin tinggi PBV, pasar akan lebih percaya terhadap perusahaan tersebut sehingga dapat mengukur tingkat saham apakah *overvalued* atau *undervalued* (Ni Putu Irma Aprilawati dan Ali 2022:183). Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Investor juga cenderung lebih tertarik menanamkan sahamnya pada perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dalam meningkatkan nilai perusahaan (Mulyani, Suryandari, dan Putra 2022:100).

2.3.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan

Tujuan perusahaan adalah mencapai laba yang sebesar-besarnya atau mencapai laba maksimal mengandung konsep bahwa perusahaan harus melakukan kegiatannya secara efektif dan efisien (Irnawati, 2021:1). Semakin besar laba yang diperoleh maka perusahaan dapat memakmurkan investornya. Investor akan mendapatkan timbal balik (*return*) yang diperoleh dari modalnya yang ditanam pada perusahaan. Investor akan tertarik pada perusahaan yang dapat menciptakan profit yang maksimal.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wardhani et al (2021:43) menyatakan bahwa:

“Laba yang stabil dari tahun ke tahun akan menunjukkan konsistensi yang akan menarik minat investor serta profitabilitas tinggi akan mencerminkan prospek yang cerah bagi perusahaan sehingga membuat investor merasa lebih aman dalam berinvestasi pada saham perusahaan”.

Adapun pendapat menurut Wulandari dan Efendi (2022:12) menyatakan bahwa:

“Profitabilitas membuat para manajer akan berusaha untuk meningkatkan nilai kekayaannya sebagai pemegang saham perusahaan, yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan sehingga profitabilitas mampu menjadi mekanisme untuk meningkatkan nilai perusahaan”.

Profitabilitas menjadi salah satu acuan bagi investor dalam mengukur prospek perusahaan dimasa yang akan datang sehingga perusahaan tersebut memperoleh kepercayaan dalam melakukan investasi karena perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi sahamnya akan diminati oleh investor. Semakin tinggi profitabilitas maka nilai perusahaan tinggi dan semakin rendah profitabilitas maka nilai perusahaan rendah. Tingginya rasio profitabilitas ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai keberhasilan dengan mendapat laba yang tinggi sehingga membuat nilai sebuah perusahaan akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya jika profitabilitas perusahaan rendah maka nilai perusahaan akan mengalami penurunan (Iswara 2019:140).

Banyaknya minat investor pada saham perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan. Hal tersebut diperkuat oleh Faroji et al, (2021:129) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat

profitabilitas yang tinggi akan diminati sahamnya oleh para investor, sehingga akan meningkatkan nilai perusahaannya. Maka dari penjelasan di atas penulis memiliki hipotesis profitabilitas akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Octaviany, Hidayat, dan Miftahudin, (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut didukung oleh penelitian oleh Hidayat dan Khotimah, (2022) bahwa profitabilitas berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Efendi, (2022) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.3.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan

Dewan komisaris independen merupakan bagian penting dalam mengelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip dari penerapan good corporate governance. Dewan komisaris independen menjadi jembatan penghubung antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Anggota dewan komisaris berasal dari luar perusahaan yang diangkat dan diberhentikan dari hasil RUPS melalui proses yang transparan. Anggota dewan independen dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengambilan keputusan dewan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yusmaniarti et al. (2019:408) menyatakan bahwa:

“Dewan komisaris independen berfungsi sebagai pengawas dalam berjalannya bisnis perusahaan, menjamin dilaksanakannya strategi perusahaan, dan memastikan bahwa perusahaan telah melakukan praktek prinsip-prinsip good corporate governance sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku”.

Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Veny dan Putri (2023:5) menyatakan bahwa:

“Dewan komisaris independen berfungsi sebagai penasihat dan pengawas terkait tindakan manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan yang akan membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan”.

Fungsi pengawasan yang dilakukan dewan komisaris independen akan mengurangi kesalahan atau kecurangan yang akan dilakukan oleh manajemen perusahaan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen perusahaan yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 Pasal 20 menyatakan bahwa Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 anggota komisaris, jumlah komisaris independen paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Jumlah dewan komisaris independen dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan undang-undang. Semakin banyak dewan komisaris independen maka tingkat pengawasan terhadap perilaku dan kinerja manajemen juga akan semakin tinggi, sehingga mewakili kepentingan stakeholders selain kepentingan pemegang saham mayoritas dan akan berdampak baik untuk nilai perusahaan (Pranyoto, Fionita, dan Dhellia 2023:120).

Adapun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yusmaniarti, Setiorini, dan Pitaloka, (2019) menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Banyaknya jumlah anggota komisaris independen dapat meningkatkan pengawas didalam perusahaan membaik dan secara tidak langsung dapat menaikkan nilai perusahaan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alkhairani, Kamaliah, dan Rokhmawati, (2020) menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

2.3.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan

Komite audit merupakan salah satu mekanisme *good corporate governance* dalam mengurangi praktik manipulasi dan kecurangan (*fraud*) dengan menunjang prinsip dari *good corporate governance* sehingga akan meminimalisir resiko terjadinya praktek kecurangan dalam perusahaan. Peran komite audit sebagai penghubung dalam menjembatani informasi antara auditor eksternal dan manajemen perusahaan. Komite audit bertanggung jawab untuk membantu dewan komisaris dalam mempertahankan indenpedensinya dari manajemen serta melindungi kepentingan pemegang saham minoritias dan meyakinkan investor untuk mempercayakan investasinya terhadap perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pranyoto et al. (2023:116) menyatakan bahwa:

“Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan

oleh dewan komisaris perusahaan tersebut untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu pengawasan dalam pengelolaan perusahaan agar tidak terjadi ketidaksesuaian informasi yang akan mengakibatkan kerugian perusahaan, sehingga akan menurunkan nilai perusahaan”.

Sementara itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Veny dan Putri (2023:6) menyatakan bahwa:

“Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam proses pengawasan manajemen perusahaan yang berperan penting untuk menjamin kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas perusahaan, sehingga investor lebih percaya dengan data-data yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan meningkatkan nilai perusahaan”.

Menurut peraturan OJK No. 55/PJOK.04/2015 Pasal 4 menyatakan bahwa Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Jika kurang dari 3 orang maka komite audit pada perusahaan tersebut kurang baik, namun jika lebih dari 3 orang maka komite audit pada perusahaan tersebut sangat baik.

Komite audit memiliki peranan penting, yaitu menjaga integritas proses penyusunan laporan keuangan dan memelihara tercapainya pengendalian yang memadai, sehingga kontrol perusahaan akan meningkat dan dapat mengurangi konflik manajemen. Tindak kecurangan dan perilaku perilaku *opportunistic* manajemen yang dapat merugikan perusahaan dapat dicegah melalui pemahaman komite audit terhadap sistem pengendalian internal perusahaan (Hidayat et al. 2021:8). Nilai perusahaan dapat meningkat dengan adanya komite audit sehingga perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Menurut Yusmaniarti

et al. (2019:415) Semakin banyak jumlah anggota komite audit dapat dikatakan menjamin kinerja perusahaan baik dan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputri dan Isbanah, (2021) komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena perusahaan memiliki jumlah komite audit yang sesuai dengan peraturan yang mengatur sekurang-kurangnya 3 orang anggota komite audit, sehingga dapat bekerja maksimal dalam bidang pengawasan dan pelaksanaan rapat secara periodik. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alkhairani, Kamaliah, dan Rokhmawati, (2020) Komite Audit memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

2.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Memoderasi Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan atau kekayaan, terutama bagi para pemegang sahamnya, terwujud berupa upaya peningkatan atau memaksimalkan nilai pasar atas harga saham perusahaan yang bersangkutan Hidayat dan Khotimah, (2022:1). Profitabilitas yang tinggi menggambarkan perusahaan tersebut memiliki aset yang cukup besar yang mampu memenuhi kegiatan operasional perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan cerminan dari total asset yang dimiliki suatu perusahaan Octaviany et al, (2019:31). Biasanya perusahaan dengan ukuran perusahaan yang besar cenderung memiliki total aset yang besar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nur, (2019:2) menyatakan bahwa:

“Ukuran perusahaan yang semakin besar, maka akan membuat harga pasar saham suatu perusahaan meningkat, sehingga nilai perusahaan juga turut meningkat. Semakin besar perusahaan maka semakin efisien perusahaan dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, disebabkan karena perusahaan besar dapat memanfaatkan skala ekonominya”.

Sementara itu, menurut peneliti Janah dan Munandar, (2022:1431) menyatakan bahwa:

“Perusahaan yang lebih besar diklasifikasikan memiliki respon positif dari investor terhadap peningkatan profitabilitas dan memperoleh pendanaan dengan lebih mudah yang nantinya akan dapat meningkatkan nilai perusahaan.”.

Jumlah aset yang besar itu dapat digunakan dengan maksimal untuk kegiatan perusahaan guna menghasilkan laba yang tinggi. Semakin besar ukuran perusahaan menandakan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang besar untuk menciptakan laba. Penjelasan di atas penulis memiliki hipotesis ukuran perusahaan memperkuat hubungan antara profitabilitas dengan nilai perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin memperkuat dampak positif dari profitabilitas terhadap nilai perusahaan (Nur 2019:9).

Adapun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur, (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan signifikan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan peneliti Janah dan Munandar, (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memperkuat profitabilitas terhadap nilai perusahaan.

2.3.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan Memoderasi Dewan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan

Ukuran perusahaan yang semakin besar diimbangi dengan semakin besar ukuran dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen bertindak sebagai sistem internal utama guna melaksanakan tugas-tugas prinsip-prinsip pengawasan dan mengendalikan perilaku oportunistik manajemen (agen)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Surjadi dan Tobing, (2016) menyatakan bahwa:

“Fungsi pengawasan dan koordinasi yang baik di dalam perusahaan merupakan tugas dari Dewan Komisaris Independen. Karena itu, semakin besar ukuran perusahaan maka harus diimbangi juga dengan ukuran dari dewan komisaris independen”.

Sementara itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Nadia Ulfa Rahayu dan Praptiningsih (2024) menyatakan bahwa;

”Semakin besar jumlah dewan komisaris independen. Sejumlah dewan komisaris independen pada perusahaan besar, akan mudah untuk secara efektif mengontrol tugas manajemen (agen). Jika kinerja perusahaan diterapkan secara efektif, nilai perusahaan akan meningkat”.

Keterlibatan seorang komisaris independen di sebuah perusahaan adalah mekanisme checks and balances sehingga para eksekutif tidak memperlakukan perusahaan seolah-olah milik pribadi. Oleh karena itu, yang positif ukuran dewan komisaris terhadap nilai perusahaan akan semakin positif ketika ukuran perusahaan semakin besar. Semakin besar ukuran perusahaan maka pengaruh positif jumlah dewan komisaris

terhadap nilai perusahaan akan semakin positif (Surjadi dan Tobing 2016:77).

Adapun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permatasari dan Musmini, (2023) menyatakan bahwa hasil analisis regresi moderasi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi dewan komisaris positif signifikan dan variabel interaksinya positif signifikan, variabel ukuran perusahaan merupakan variabel moderating yang memperkuat pengaruh dewan komisaris terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surjadi dan Tobing, (2016) Ukuran perusahaan signifikan memoderasi pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan.

2.3.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan Memoderasi Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan

Perusahaan dengan ukuran besar memiliki asset yang besar yang berarti bahwa perusahaan memiliki struktur organisasi yang besar pula. Komite audit menjadi penting untuk diterapkan dalam sebuah perusahaan. Investor akan merespon positif perusahaan yang memberikan transparansi laporannya sehingga semakin tinggi transparansi perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Surjadi dan Tobing, (2016) menyatakan bahwa:

“Komite audit bertugas untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan dapat meyakinkan investor untuk mempercayakan

investasinya pada perusahaan, sehingga besaran ukuran perusahaan dapat memperkuat ukuran dari komite audit”.

Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Surjadi dan Tobing (2016) menyatakan bahwa:


“Keberadaan komite audit memberikan peranan penting dalam menunjang terbentuknya corporate governance di perusahaan karena kinerja manajemen termonitor secara berkala sehingga meminimalisir manajemen laba yang berdampak pada meningkatnya kualitas laba yang dilaporkan sehingga mempengaruhi nilai perusahaan”.

Komite audit memiliki pengalaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan dapat meyakinkan investor untuk mempercayakan investasinya pada perusahaan. Efek positif ukuran komite audit terhadap nilai perusahaan akan semakin positif ketika ukuran perusahaan semakin besar. Oleh karena itu, Semakin meningkatnya ukuran perusahaan maka akan meningkatkan pengaruh jumlah komite audit terhadap nilai perusahaan (Surjadi dan Tobing 2016:76).

Adapun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permatasari dan Musmini, (2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh dari komite audit terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surjadi dan Tobing, (2016) Ukuran perusahaan signifikan memoderasi pengaruh ukuran komite audit terhadap nilai perusahaan.

Secara sistematis kerangka pemikiran yang dilandaskan pada teori yang sudah dijelaskan, berikut adalah kerangka pemikiran pada penelitian ini:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan:

- = Secara Parsial
- - - - -→ = Secara Simultan

2.3 Hipotesis

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya, maka hipotesis yang sesuai dengan judul “Pengaruh Profitabilitas dan *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi” yaitu:

- Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh positif profitabilitas, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap nilai perusahaan.
- Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh positif profitabilitas terhadap nilai perusahaan.
- Hipotesis 3 : Terdapat pengaruh positif dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan.
- Hipotesis 4 : Terdapat pengaruh positif komite audit terhadap nilai perusahaan.
- Hipotesis 5 : Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan.
- Hipotesis 6 : Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan.
- Hipotesis 7 : Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan.